



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PEMERINTAHAN
NOMOR : 146/14-KPA/PEM/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN BATAS DAERAH

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017 tentang Standar Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2017 Nomor 82);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 50);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 51);
11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.2-Huk/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan Nomor 902/1-KPA/PEM/2019 Tentang Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan Penataan Administrasi dan Batas Daerah;
2. Melaksanakan Koordinasi Batas Daerah;
3. Melaksanakan Pembangunan Pilar Batas Daerah;
4. Melaksanakan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah;
5. Melaksanakan Pengadaan Peta Administrasi dan Batas Daerah Provinsi Banten;
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 16 Februari
2019

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PEMERINTAHAN**

GUNAWAN RUSMINTO, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Biro Pemerintahan

Nomor :

Tanggal : 2019

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN BATAS DAERAH

- Penanggungjawab : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
- Ketua : Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Batas Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Anggota : 1. Eka Rosiadi, S.Pd
2. Gini Sugiartini, S.Sos
3. Kiki Muhamad Rizki

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIRO PEMERINTAHAN**

GUNAWAN RUSMINTO, AP. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19741004 199402 1 002